



## BUPATI LOMBOK TENGAH

---

Praya, Februari 2017

K e p a d a

Yth. Kepala SKPD Se-Kabupaten  
Lombok Tengah  
di -

Tempat

Nomor : 050/ /BAPPEDA  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) gabung  
Perihal : **Petunjuk Teknis Penyelenggaraan  
Musrenbang Dalam Rangka Penyusunan  
RKPD Kabupaten Lombok Tengah  
Tahun 2018.**

### SURAT EDARAN

Dalam rangka pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 maka diinstruksikan kepada seluruh kepala SKPD untuk mempersiapkan pelaksanaannya sesuai dengan tanggungjawab masing-masing. Dengan ini diminta perhatian saudara terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Musrenbang dimaksud merupakan tindak lanjut dari Musrenbang desa/kelurahan dengan menerapkan prinsip-prinsip partisipatif, inklusif sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 (**Lampiran I**);
2. Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2017 dalam rangka penyusunan RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 yang akan dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut :
  - a. **Musrebang Desa** telah dilaksanakan pada **Tahun 2016**;
  - b. **Musrenbang Kelurahan** dilaksanakan pada tanggal **9-17 Februari 2017**;
  - c. **Pramusrenbang Kecamatan** dilaksanakan pada tanggal **15 Februari 2017 s.d. 2 Maret 2017** (jadwal terlampir);
  - d. **Musrenbang Kecamatan** dilaksanakan pada tanggal **20 Februari 2017 s.d. 9 Maret 2017** (jadwal terlampir);
  - e. **Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan** dilaksanakan pada tanggal **10 - 14 Maret 2017**;
  - f. **Diskusi Forum SKPD** dilaksanakan pada tanggal **15 dan 16 Maret 2017**;
  - g. **Musrenbang Kabupaten** dilaksanakan pada tanggal **17 Maret 2017**.
3. Setiap SKPD menyusun Rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rancangan Rencana Kerja SKPD untuk tahun 2018 dengan mengoperasionalkan arah dan kebijakan pembangunan Tahun 2018 sebagaimana tertuang dalam Ringkasan Rancangan awal RKPD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2018 (**Lampiran II**);
4. Penyusunan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rancangan Rencana Kerja SKPD untuk tahun 2018 antara lain memuat :
  - a. Sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Target capaian yang direncanakan pada tahun rencana.
  - b. Program/Kegiatan prioritas untuk mencapai sasaran dan target IKU yang telah ditetapkan serta lokasi definitif kegiatan (sampai tingkat desa).
  - c. Kebutuhan anggaran dan sumber dana.

5. Diinstruksikan kepada seluruh Camat se-Kabupaten Lombok Tengah untuk melaksanakan Musrenbang Kecamatan di wilayahnya masing-masing. Musrenbang minimal diikuti oleh para pemangku kepentingan di wilayah yang bersangkutan (Anggota DPRD dari Daerah Pemilihan Kecamatan, Delegasi Desa/Kelurahan, dan unsur pemangku kepentingan tingkat kecamatan) guna membahas dan merumuskan prioritas program/kegiatan pembangunan kecamatan yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2018.
6. Hasil Musrenbang Kecamatan disampaikan oleh Camat kepada Bappeda Kabupaten Lombok Tengah paling lambat 2 hari setelah pelaksanaan, yang dituangkan dalam format isian (contoh format terlampir).
7. Diperintahkan kepada para Kepala SKPD Se-Kabupaten Lombok Tengah dan Tim Fasilitasi untuk menghadiri dan mengikuti secara aktif pelaksanaan Musrenbang di Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan jadwal dan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan (terlampir).
8. Diperintahkan kepada Camat untuk menginventarisir dan merekapitulasi Daftar Usulan RKP Desa serta memfasilitasi penetapan prioritas Usulan Kecamatan.
9. Diperintahkan kepada Camat Praya dan Praya Tengah untuk memfasilitasi pelaksanaan Musrenbang Kelurahan untuk penetapan Usulan Kelurahan sebagai bagian dari Usulan Kecamatan.
10. Diperintahkan kepada Lurah untuk membuat Rencana Kerja Kelurahan masing-masing, yang memuat belanja operasional Kantor Lurah yang nantinya akan dibahas bersama-sama melalui musrenbang.
11. Forum Gabungan SKPD difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan Diskusi Forum SKPD Tahun 2017 diatur dalam bidang-bidang pembangunan dan dikoordinasikan oleh koordinator forum.
12. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (BAPEDA) Kabupaten Lombok Tengah memfasilitasi dan menyelenggarakan Musrenbang Kabupaten untuk membahas Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.
13. Pembiayaan Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten Lombok Tengah.
14. Hal-hal yang belum jelas terkait dengan mekanisme pelaksanaan Musrenbang tahun 2017, dapat di koordinasikan dengan BAPEDA Kabupaten Lombok Tengah sesuai dengan bidang koordinasi terkait.

Demikian Surat Edaran ini untuk dijadikan pedoman dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

BUPATI LOMBOK TENGAH,

**H. MOH. SUHAILI FT, SH.**